

DAFTAR REFRENSI

A. Buku :

- Adami Chazawi. (2020). Pelajaran hukum pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2020). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2022). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2017). Kajian pengembangan model penanganan penyakit gangguan jiwa berbasis masyarakat. Banten: Bappeda.
- Chairul Huda. (2019). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (Cet. ke-2). Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (2018). Pengantar hukum perizinan. Surabaya: Yuridika.
- Hamdan. (2020). Alasan penghapus pidana: Teori dan studi kasus. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hidayat, M. B. (2020). Pedoman penyelenggaraan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jakarta.
- Kater, E. Y. (2022). Azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Jakarta: Alumni.
- Lamintang, P. A. F. (2020). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Larkin, C. J. (n.d.). Penentuan kapasitas mental dalam hukum pidana dan perdata. Jakarta Selatan.
- Leden Marpaung. (2020). Tindak pidana korupsi: Masalah dan pemecahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruchin Ruba'i. (2020). Asas-asas hukum pidana. Malang: UM Press.
- Masruchin Ruba'i, dkk. (2020). Buku ajar hukum pidana. Malang: Banyumedia Publishing.

- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2020). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. (2019). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita. (2018). Perbandingan hukum pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Roeslan Saleh, dalam Amrani, H., & Ali, M. (2020). Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Simamora, S. D., & Hertini, M. F. (2020). Hukum pidana dalam bagan.
- Soekanto, S. (2022). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Alfabeta. Bandung
- Zukarnaen, & Saebani, B. A. (2020). Hukum konstitusi. Bandung: Pustaka Setia.: *Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Red & White Publishing

B. Jurnal :

- Abadi, M. T. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku pengidap kleptomania dalam tindak pidana pencurian Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Ardata, A. E. Y., Kaimuddin, A., & Paramita, P. P. (2021). Penerapan Noodweer Excess dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr). *Dinamika*, 27(15)
- Arief, B. N. (2024). RUU KUHP baru: Sebuah restrukturisasi/rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Maulidah, K., & Hengki, M. R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 89–100.
- Ohoiwutun, Y. T., AN, D. P., Samosir, S. S. M., & Suyudi, G. A. (2022). Menilik pemenjaraan terpidana skizofrenia dalam perspektif tujuan pemidanaan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 63–82.

- Puspitasari, I. A. I., & Rofikah. (2016). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.CJ). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(3), 369–387.
- Rafiq, M., & Hamzah, A. (2023). Pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapus pidana dalam perspektif KUHP Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3)
- Rizky Pratama & Nur Rochaeti. (2022). "Penerapan Alasan Pemaaf dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*
- Rizqi, D. A. (2023). Pertanggungjawaban pidana pengidap skizofrenia sebagai pelaku pembunuhan dalam perspektif kriminologi. *Dinamika*, 29(1), 6611–6628.
- Sagara, P. W., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2023). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 118–124.
- Selvi Aulia Herawati, Diah Puspita Anggraini, Salsabilla Maharani, Cahaya Fitri/Penerapan Alasan Pemaaf Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Kupang) (2025). *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*. Vol 9 no 5
- Sony Juniarti(2024)Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023) *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 984-993
- Triadi. (2025). Perkembangan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dalam pandangan hukum pidana formil. *Ensiklopedia Social Review*, 7(1), 106–114.
- Utami, K. P. (2021). Tinjauan yuridis alasan penghapusan pidana terhadap terdakwa pencurian yang mengalami gangguan jiwa (Studi kasus putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk) [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Wijaya, M., Ikhsan, R., & Nurillah, I. (2022). Pertimbangan hakim dalam putusan bebas (vrijspraak) terhadap pelaku pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa [Skripsi, Universitas Sriwijaya].

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).

